



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

DENGAN

IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH SULAWESI TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PSIKOLOGI BAGI KESEHATAN MENTAL
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Nomor : W.24.PAS.PAS.11.PK.003- 833

Nomor : 003/Mou/IPK Indonesia - Wil. Sulteng/VIII/2023

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. REVANDA BANGUN S.Psi., M.H

Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.51, Kec. Palu Selatan Kota Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. IDRIS Y. MIN'UN S.Psi., Psikolog.

Selaku Ikatan Psikolog Klinis Indonesian Wilayah Sulawesi Tengah Jalan Kangkung No.1 RSUD Anutapura Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai payung hukum yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta upaya memberikan kesempatan kepada Tahanan, Anak Binaan dan Petugas Pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu untuk mendapatkan layanan psikologi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mental Tahanan, Anak Binaan dan Petugas Pemasarakatan agar terjadi proses pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan meliputi:

- (1). Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- (2). Bidang pendidikan meliputi pengkajian ilmu pengetahuan;

- (3). Bidang pengabdian ini meliputi pemberdayaan dan pemberian konseling psikologi bagi Tahanan, Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu;
- (4). Saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan;
- (5). Saling membantu dalam publikasi kegiatan yang diadakan masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan;
- (6). Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** .

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1). Perjanjian kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2). Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan Evaluasi dalam Perjanjian Kerjasama ini .

PASAL 7

KETENTUAN LAIN- LAIN

Setiap perubahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PALU



REVANDA BANGUN, S.Psi., M.H

PIHAK KEDUA,

IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH
SULAWESI TENGAH



IDRISY MINUN, S.Psi., Psikolog.
WILAYAH SULAWESI TENGAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Jalan Dewi Sartika Nomor 51A Palu 94114

Laman pkapalu.kemenkumham.go.id, Email lpka.palu@kemenkumham.go.id

DOKUMENTASI KEGIATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
BERSAMA DENGAN IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH SULAWESI
TENGAH





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU
Jalan Dewi Sartika Nomor 51A Palu 94114
Laman pkapalu.kemenkumham.go.id, Email lpka.palu@kemenkumham.go.id

Tindaklanjut Kegiatan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah Memberikan pelayanan kesehatan, baik secara mental maupun fisik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).



